E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory

# ANTARA LEGALITAS DAN LEGITIMASI: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ATAS PUTUSAN MK NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

**Nurlaenisa Novianty[1], Dedah Jubaedah[2], Dewi Sulastri[3]**
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: nurlaenisanty@gmail.com[1] dedahjubaedah@uinsgd.ac.id[2] dewisulastri@uinsgd.ac.id[3]

Received 01-11-2026| Revised form 05-11-2026 | Accepted 19-11-2026

**Abstract**
Constitutional Court Decision Number 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 raises legal issues that reveal tensions between formal legality and social legitimacy within Indonesia's constitutional system. The decision, which declared the petition inadmissible due to the petitioners' lack of legal standing, nevertheless included judicial considerations stating that no convincing documentary evidence of a foreign diploma or certificate equivalent to a senior high school qualification had been presented as the basis for verifying the Vice President's educational requirements. This study aims to analyze the decision's position within the legal and constitutional order, the relationship between legality and social legitimacy, and its implications for public trust in constitutional justice and democratic dynamics. This research employs a socio-legal approach, examining primary, secondary, and relevant non-legal materials. The analysis is conducted qualitatively through the perspectives of legal sociology, particularly Max Weber's theory of legal rationality, Jürgen Habermas's theory of communicative action, Critical Legal Theory, and Satjipto Rahardjo's progressive legal theory. The findings indicate that although the decision's final and binding nature provides formal legal certainty, it does not fully resolve questions of substantive legitimacy. This tension potentially creates a communicative legitimacy deficit, weakens public trust, and shifts the resolution of constitutional issues into the political sphere. Therefore, reform of electoral legal mechanisms is necessary to ensure legal certainty, substantive justice, and democratic accountability.
**Keywords:** Constitutional Court, Democracy, Legitimacy, Legality, Public Trust, Sociology of Law.

**Abstrak**
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menghadirkan persoalan hukum yang memperlihatkan ketegangan antara legalitas formal dan legitimasi sosial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon tersebut tetap memuat pertimbangan mengenai tidak ditemukannya bukti dokumen ijazah atau diploma luar negeri yang meyakinkan sebagai dasar penyetaraan pendidikan Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan putusan dalam tatanan hukum dan sistem ketatanegaraan, hubungan antara legalitas dan legitimasi sosial, serta implikasinya terhadap kepercayaan publik pada lembaga peradilan konstitusi dan dinamika demokrasi. Penelitian menggunakan metode hukum dengan pendekatan sosio-legal, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan perspektif sosiologi hukum, khususnya teori rasionalitas hukum Max Weber, tindakan komunikatif Jurgen Habermas, *Critical Legal Theory*, dan hukum progresif Satjipto Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat final dan mengikat putusan memberikan kepastian hukum secara formal, tetapi belum sepenuhnya menjawab persoalan legitimasi substantif. Ketegangan tersebut berpotensi menimbulkan defisit legitimasi komunikatif, mengurangi kepercayaan publik, serta menggeser penyelesaian persoalan konstitusional ke ranah politik. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan mekanisme hukum pemilu yang menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan akuntabilitas demokratis.
**Kata Kunci:** Demokrasi, Kepercayaan Publik, Legalitas, Legitimasi, Mahkamah Konstitusi, Sosiologi Hukum.



INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan konstitusi sebagai dasar hukum dalam proses penyelenggaraan negara, termasuk mengatur kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai keberlakuan hukum dalam suatu negara perlu memperhatikan dua dimensi yang saling berkaitan, yakni legalitas dan legitimasi. Legalitas berarti kesesuaian tindakan atau keputusan dengan norma hukum yang berlaku, sedangkan legitimasi berkaitan dengan dasar pembenaran kewenangan dan penerimaan sosial terhadap pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hubungan antara hukum dengan masyarakat bersifat dinamis. Hukum tidak hanya mempengaruhi perilaku masyarakat, tetapi juga dibentuk, ditafsirkan, dan dievaluasi melalui interaksi sosial serta perkembangan politik. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa sosiologi hukum memberikan ruang untuk memahami hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai sistem peraturan yang sifatnya normatif.[1]Dengan demikian, efektivitas dan keberlakuan sosial suatu putusan pengadilan juga dapat dianalisis melalui respons masyarakat sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan, serta hubungan antara keputusan hukum dengan nilai-nilai demokrasi.

Pada praktik demokrasi, kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pilar fundamental bagi tegaknya keadilan konstitusional dan supremasi hukum di Indonesia. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), MK memikul mandat konstitusional berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum[2]. Dalam menjalankan fungsi ajudikasi konstitusional tersebut, setiap putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum[3]. Namun, sifat final secara yuridis-formil tidak serta-merta menjamin tuntasnya persoalan di ranah sosiologis apabila putusan tersebut menyisakan keraguan publik terhadap keabsahan substantif suatu proses ketatanegaraan[4].

Dinamika ketatanegaraan Indonesia pasca Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2024 memperlihatkan secara gamblang ketegangan antara aspek

[1] Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002).

[2] Nabitatus Sa'adah, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam Menjalankan Constitutional Review Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019, hlm. 235-247.

[3] A. Putra, *Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang,, Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 3, Desember 2022, hlm. 291.

[4] Idul Rishan, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 4, Oktober 2017, hlm. 535-557.

legalitas (keabsahan formal-prosedural) dan legitimasi (penerimaan moral, sosial, dan demokratis)[5]. Setelah sebelumnya kontroversi persyaratan pencalonan Wakil Presiden memuncak melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden[6] serta Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan pada 22 April 2024 terkait sengketa hasil Pilpres 2024[7], babak baru pengujian konstitusionalitas dan keabsahan syarat pencalonan kembali bergulir ke meja merah Mahkamah Konstitusi pada bulan September hingga Oktober 2026.

Pada tanggal 10 September 2026, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga negara yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M. Subhan, Bonatua Silalahi, serta Tiurma M.S. Sihombing mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 17 September 2026 dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026[8]. Para Pemohon mendalilkan bahwa terdapat cacat syarat pencalonan yang bersifat mendasar (*ineligibility*) terkait pemenuhan syarat pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SLTA/SMA) atau sederajat oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sehingga menuntut pembatalan (*disqualification*) yang secara konseptual dibedakan oleh Pemohon dari mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan (*removal from office*).

Pada tanggal 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dengan amar mengabulkan eksepsi Termohon (Komisi Pemilihan Umum) dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon serta menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Kendati demikian, di dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi* dan *obiter dicta*), Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti dokumen yang meyakinkan di persidangan yang menunjukkan kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka sebagai dasar penyetaraan setingkat SMA/sederajat, seraya menegaskan bahwa surat keterangan penyetaraan tidak dapat diposisikan sebagai bukti ijazah atau tanda tamat belajar. Mahkamah kemudian menyerahkan persoalan keterpenuhan syarat pejabat terlantik tersebut kepada lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

Keadaan ini melahirkan dua pembacaan yang saling bertolak. Secara legalitas, putusan dapat dipertahankan karena Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menempatkan pasangan calon sebagai pemohon dalam perselisihan hasil pemilu presiden

[5] M. Beni Kurniawan, *Tinjauan Konstitusional terhadap Netralitas Presiden dalam Pemilihan Presiden: Upaya Mewujudkan Demokrasi Substantif*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 3, September 2025, hlm. 574-590.

[6] Muhammad Riki Mardiansyah & Siti Rochmiyatun, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Mengubah Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2026, hlm. 205-223.

[7] Nisa Fazila Miftahurrahmi, S. Syadella, S. J. Asro, H. H. Alin, & F. N. Annisa, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024*, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 5, No. 2, November 2025, hlm. 201-223.

[8] Inna Linsa, Vidya Virmala Sari, & Yazwardi, *Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden: Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026*, *YUSTISI*, Vol. 13, No. 3, Oktober 2026, hlm. 386-404.

dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menjadikan putusan Mahkamah final.[9] Secara legitimasi, menimbulkan pertanyaan yang substantif mengenai keabsahan syarat calon karena tidak terjawabnya pertanyaan publik tentang syarat pendidikan pencalonan dan membuka ruang perdebatan bagi publik. Para Pemohon sendiri memosisikan Mahkamah sebagai harapan terakhir, setelah menempuh peradilan tata usaha negara, peradilan umum, Komisi Informasi Pusat, dan jalur politik dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai sistem hukum yang tidak konsisten.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, putusan ini lebih dari sekadar persoalan prosedural. Ia menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum bekerja di masyarakat (*law in action*), bukan hanya apa yang tertulis dalam peraturan (*law in books*).[10] Pertanyaan itu menyangkut apakah seorang pejabat yang secara formal sah dapat dianggap memiliki legitimasi, dan apakah sistem hukum menyediakan jalur yang efektif untuk menegakkan syarat yang ditentukannya sendiri.[11] Seorang pengamat menilai putusan ini sebagai bentuk *judicial restraint* yang pragmatis, dimana putusan ini ditempuh demi stabilitas politik, dan yang berpotensi menutup pintu peradilan bagi pengujian syarat pencalonan setelah pelantikan. [12] Sebaliknya, pihak pemerintahan menafsirkan bahwa putusan itu tidak memengaruhi legitimasi wakil presiden. Perbedaan tafsir ini menunjukkan bahwa putusan MK menghasilkan dampak hukum sekaligus dampak sosial politik.

Konstruksi Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut melahirkan anomali sosio-yuridis yang sangat krusial untuk dikaji secara mendalam. Secara hukum acara (*legalitas*), putusan tersebut menutup pintu pemeriksaan pokok perkara di MK atas dasar ketiadaan *legal standing* pemohon non-pasangan calon dan daluwarsa tahapan karena pejabat telah dilantik[13]. Namun secara sosiologis (*legitimasi*), pernyataan eksplisit MK mengenai tidak ditemukannya bukti ijazah di persidangan justru meruntuhkan klaim kemurnian syarat pencalonan di mata publik dan memindahkan krisis legitimasi tersebut ke parlemen (DPR RI)[14]. Realitas ketatanegaraan ini menuntut analisis akademik yang mendalam mengenai kedudukan putusan tersebut dalam tatanan hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia, relasi antara legalitas putusan dan legitimasi sosial dari perspektif sosiologi hukum, serta implikasinya terhadap kepercayaan publik pada peradilan konstitusi dan dinamika hubungan antara hukum, kekuasaan, serta demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka persoalan tersebut menjadi menarik untuk dikaji sebab konstruksi Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut melahirkan anomali

[9] Ferwinta Zen, "Putusan MK-RI Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024," *Kayonews*, 9 Oktober 2026, https://kayonews.co.id/putusan-mahkamah-koputusan-mk-ri-nomor-01-phpu-pres-xxiv-2026-dalam-perkara-perselisihan-hasil-pemilihan-umum-presiden-dan-wakil-presiden-tahun-2024/.

[10] Roscoe Pound, "Law in Books and Law in Action," *American Law Review* 44 (1910)

[11] Max Weber, *Economy and Society*, Berkeley, University of California Press, 1978.

[12] M. Yunasri Ridhoh, "Mahkamah Konstitusi, Wapres, dan Persoalan Ijazah," Katadata, 8 Oktober 2026, https://katadata.co.id/indepth/opini/6ac6488b8c41a/mahkamah-konstitusi-wapres-dan-persoalan-ijazah.

[13] Putrida Sihombing, Lailani Sungkar, & S. D. H., *Makna Kerugian Potensial sebagai Kualifikasi Legal Standing: Analisis Pengujian Undang-Undang Pemilu, Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 1, September 2021, hlm. 1-18.

[14] R. Haniah, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Cawapres dan Dinamika Demokrasi Konstitusional*, *Social Science Academic*, Vol. 4, No. 1, Mei 2026, hlm. 91-104.

sosio-yuridis yang sangat krusial. Secara hukum acara (*legalitas*), putusan tersebut menutup pintu pemeriksaan pokok perkara di MK atas dasar ketiadaan *legal standing* pemohon non-pasangan calon dan daluwarsa tahapan karena pejabat telah dilantik[15]. Namun secara sosiologis (*legitimasi*), pernyataan eksplisit MK mengenai tidak ditemukannya bukti ijazah di persidangan justru meruntuhkan klaim kemurnian syarat pencalonan di mata publik dan memindahkan krisis legitimasi tersebut ke parlemen (DPR RI)[16]. Realitas ketatanegaraan ini menuntut analisis akademik yang mendalam mengenai kedudukan putusan tersebut dalam tatanan hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia, relasi antara legalitas putusan dan legitimasi sosial dari perspektif sosiologi hukum, serta implikasinya terhadap kepercayaan publik pada peradilan konstitusi dan dinamika hubungan antara hukum, kekuasaan, serta demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Pendekatan ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah putusan sesuai norma, melainkan menelaah bagaimana hukum berinteraksi dengan struktur kekuasaan, harapan masyarakat, dan kepercayaan terhadap institusi.[17] Mahkamah Konstitusi juga bukan lembaga yang bebas dari sejarah. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon wakil presiden dan pemeriksaan etik terhadap hakim dalam perkara tersebut telah lebih dahulu membentuk persepsi publik tentang independensi Mahkamah.[18] Berdasarkan latar belakang masalah iu artikel ini merumuskan tiga rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dalam tatanan hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia, (2) Bagaimana hubungan legalitas antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan legitimasi sosial dalam persoalan persyaratan pendidikan wakil presiden ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, (3) Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terhadap kepercayaan publik pada lembaga peradilan konstitusi dan dinamika hubungan antara hukum, kekuasaan, serta demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan sosio-legal, yaitu menggabungkan analisis normatif atas peraturan dan putusan dengan teori sosiologi hukum untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam masyarakat.[19] Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas tiga kelompok bahan. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Bahan hukum sekunder meliputi

[15] Putrida Sihombing, Lailani Sungkar, & S. D. H., *Makna Kerugian Potensial sebagai Kualifikasi Legal Standing: Analisis Pengujian Undang-Undang Pemilu*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 1, September 2021, hlm. 1-18.

[16] R. Haniah, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Cawapres dan Dinamika Demokrasi Konstitusional*, *Social Science Academic*, Vol. 4, No. 1, Mei 2026, hlm. 91-104.

[17] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1980).

[18] Stefanus Hendrianto, *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes* (London: Routledge, 2018).

[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

buku dan artikel jurnal ilmiah di bidang sosiologi hukum, hukum tata negara, dan teori legitimasi. Bahan nonhukum berupa pemberitaan, ulasan hukum, dan pernyataan resmi lembaga negara digunakan secara terbatas untuk memotret respons publik, dan diperlakukan sebagai data pendukung, bukan sebagai dasar argumentasi hukum.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni dengan penalaran deduktiff, teori tentang tatanan hukum, legalitas, legitimasi, dan kepercayaan publik dijadikan pisau analisis untuk membaca putusan menguraikan ketentuan hukum, menafsirkan konsep yang relevan, dan menghubungkannya dengan konteks sosial-politik perkara. Penelitian ini tidak menggunakan survei atau wawancara untuk mengukur sikap masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan legitimasi sosial merupakan analisis konseptual, bukan klaim empiris mengenai tingkat kepercayaan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dalam Tatanan Hukum dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dalam tatanan hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi menempati kedudukan konstitusional yang unik dan strategis karena sifatnya yang final dan mengikat (*final and binding*) seketika setelah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *jo*. Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut memiliki arti penting karena Mahkamah Konstitusi tidak sekadar menjadi lembaga penyelesai sengketa, tetapi juga berfungsi menjaga agar pelaksanaan kekuasaan negara tetap berada dalam batas-batas konstitusi. [20] Dalam konteks pemilihan umum, kewenangan tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap integritas proses demokrasi, kepastian hukum hasil pemilu, dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme konstitusional. Kedudukan MK harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengendalian kekuasaan sekaligus sebagai institusi yang menjamin agar perselisihan politik diselesaikan melalui hukum, bukan semata-mata melalui kekuatan politik.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 hadir dalam lanskap hukum tata negara Indonesia sebagai kasus kritikal (*critical case*) yang menguji batas-batas kewenangan peradilan konstitusi ketika berhadapan dengan sengketa syarat pencalonan yang baru dipersoalkan kembali dengan bukti baru setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden[21]. Dalam permohonannya, para Pemohon membangun konstruksi argumentasi konstitusional yang bertumpu pada pembedaan konseptual antara dua pranata ketatanegaraan:

#### 1. Pemberhentian dalam masa jabatan (*removal from office* / *impeachment*)

[20] M.Agus Maulidi, *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.16 No.2, Juni 2019, hlm.340-341.

[21] Tim Peneliti, *Transformasi Sosial dan Adaptasi Hukum: Analisis Sosiologis atas Dinamika Hubungan Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia*, *Journal of Citizenship*, Vol. 4, No. 2, November 2025, hlm. 155-159.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden karena pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat yang terjadi di dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945[22].

**2. Pembatalan karena ketidakabsahan syarat pencalonan (*disqualification due to ineligibility*)**

Kondisi di mana seorang kandidat sejak awal tahapan pencalonan tidak pernah memenuhi syarat objektif yang ditetapkan undang-undang, dalam hal ini syarat berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat menurut Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga keikutsertaan, keterpilihan, hingga pelantikannya dinilai mengandung cacat bawaan (*void ab initio*)[23].

Para Pemohon merujuk pada postulat yurisprudensi MK terdahulu bahwa "keadilan prosedural tidak boleh mengalahkan keadilan substansial", sembari mengutip preseden perbandingan hukum tata negara (antara lain pembatalan keterpilihan Presiden Vanuatu Alfred Maseng Nalo oleh Mahkamah Agung karena cacat syarat pencalonan meskipun telah dilantik) serta putusan-putusan diskualifikasi calon kepala daerah terpilih di MK untuk mendesak Mahkamah membuka ruang pembuktian materiel atas keabsahan ijazah setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka[24].

Namun, Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memilih pendekatan yang membatasi diri secara prosedural (*judicial restraint*) pada bagian amar putusan, tetapi menyisipkan temuan faktual yang sangat krusial pada bagian pertimbangan hukum[25]. Secara sistematis, kedudukan hukum dan konstruksi pertimbangan ketatanegaraan MK dalam putusan tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga pilar utama:

**1) Restriksi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

Mengacu pada Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu, subjek hukum yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dibatasi secara limitatif hanya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu[26]. Karena para Pemohon terdiri atas lembaga pemantau pemilu (KIPP), partai politik (Partai

[22] Elva Imeldatur Rohmah, *Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, *Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 2, No. 2, Desember 2022, hlm. 164-201.

[23] Rio Subandri, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden*, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1, Januari 2024, hlm. 135-153.

[24] Siska Ahaya, Roy Marthen Moonti, & Ibrahim Ahmad, *Pemilihan Ulang dan Kepastian Hukum dalam Pilkada: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025," Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2025, hlm. 268.

[25] Syaiful Maslul, *Judicial Restraint dalam Pengujian Kewenangan Judicial Review di Mahkamah Agung, Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 3, Desember 2023, hlm. 385.

[26] Janedjri M. Gaffar, *Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, Mei 2016, hlm. 1.

Ummat), dan warga negara perseorangan, MK mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai ketiadaan kedudukan hukum Pemohon[27].

2) **Bifurkasi Status Calon dan Pejabat Terlantik dalam Sistem Ketatanegaraan**

Mahkamah memisahkan secara tegas antara status hukum seseorang sebagai calon peserta pemilu dengan status sebagai pejabat negara terlantik. Menurut MK, setelah pasangan calon dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, penilaian atas keterpenuhan syarat calon berkaitan erat dengan legitimasi jabatan konstitusional yang tidak lagi berada dalam rezim PHPU di Mahkamah Konstitusi, melainkan menjadi ranah lembaga lain sesuai ketentuan UUD NRI Tahun 1945[28].

3) **Kedudukan Fakta Persidangan atas Absennya Bukti Dokumen Ijazah**

Kendati menyatakan permohonan tidak dapat diterima, MK memberikan pertimbangan hukum yang berdampak luas terhadap sistem ketatanegaraan: di dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma di luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan setingkat tamat SMA/MA/sederajat. Lebih jauh, MK menegaskan bahwa meskipun penerbitan surat keterangan penyetaraan dinilai telah mengikuti prosedur administratif yang berlaku saat itu, surat keterangan tersebut tidak dapat diposisikan sebagai bukti ijazah atau tanda tamat belajar SMA atau sederajat[29].

Ditinjau dari doktrin hukum tata negara, struktur Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menghadirkan ketegangan antara amar putusan (*dictum*) yang bersifat negatif-prosedural (*niet ontvankelijke verklaard*) dan pertimbangan hukum yang memuat pernyataan fakta konstitusional (*constitutional fact-finding*). Walaupun secara hukum acara amar NO tidak membatalkan Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pilpres 2024 dan tidak serta-merta mencopot Wakil Presiden dari jabatannya, temuan faktual MK di dalam pertimbangan hukum tetap memiliki daya ikat moral dan ketatanegaraan sebagai fakta persidangan resmi (*judicial notice*) yang mendelegasikan tanggung jawab konstitusional kepada lembaga negara yang berwenang menurut UUD NRI Tahun 1945 (DPR RI dan MPR RI). Untuk melihat posisi Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dalam rangkaian pengujian konstitusionalitas Pilpres 2024. Tabel 1 berikut menyajikan komparasi yuridis dan sosiologis dari tiga putusan kunci Mahkamah Konstitusi:

**Tabel 1. Komparasi Yuridis dan Sosiologis Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilpres 2024**

[27] Bimo Fajar Hantoro, *Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2023, hlm. 33-64.

[28] I Dewa Gede Palguna, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 1, Januari 2010, hlm. 3.

[29] Ahmad Mudatsir & Samsuri, *Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC*, *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 2, No. 2, Desember 2023, hlm. 169-183.

| Dimensi Analisis | Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 (16 Oktober 2023) | Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (22 April 2024) | Putusan MK No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026) |
|---|---|---|---|
| **Objek Perkara** | Pengujian Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang batas usia minimum Capres-Cawapres. | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pasca-penetapan suara KPU. | Permohonan PHPU Pilpres 2024 terkait keabsahan syarat pendidikan SLTA/sederajat Wakil Presiden terlantik. |
| **Sikap Yudisial MK** | *Judicial activism* / *positive legislator* (menambahkan norma baru pada syarat yang semula dipandang *open legal policy*). | Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya setelah memeriksa dalil pelanggaran TSM dan keabsahan pencalonan. | Menyatakan permohonan tidak dapat diterima (NO) karena eksepsi *legal standing* dan status pejabat terlantik. |
| **Pertimbangan Substantif Utama** | Memberikan pengecualian usia di bawah 40 tahun bagi yang pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah. | Menegaskan peran MK menjaga pemilu yang jujur dan adil, namun menilai dalil ketidakabsahan pencalonan dan intervensi tidak terbukti membatalkan hasil. | Menyatakan tidak menemukan bukti ijazah/diploma luar negeri setara SMA di persidangan dan menegaskan surat penyetaraan bukan bukti ijazah. |
| **Implikasi Sosiologi Hukum & Ketatanegaraan** | Memicu krisis etika kehakiman (Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023) dan polemik konflik kepentingan. | Memberikan legalitas konstitusional bagi penetapan dan pelantikan pasangan calon terpilih. | Menciptakan dualisme antara legalitas jabatan yang tetap bertahan dan krisis legitimasi yang bergulir ke DPR RI. |

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1 di atas, terdapat paradoks metodologis yang mencolok dalam trajektori putusan MK antara tahun 2023 dan 2026[30]. Ketika memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK menerobos sekat prosedural *open legal policy* dan bertindak sebagai *positive legislator* atas nama perlindungan hak konstitusional warga negara untuk dipilih[31]. Sebaliknya, ketika berhadapan dengan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan bukti materiel pemenuhan syarat pendidikan dasar kandidat yang sama, MK memilih

[30] Orin Sabrina Pane & Ida Bagus Mahayoga Raharja, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi terkait Judicial Review Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21, No. 1, Maret 2024, hlm. 1-14.

[31] M. Beni Kurniawan & Sri Ayu Ramadani, *Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Batas Usia Calon Wakil Presiden*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 18, No. 1, April 2025, hlm. 63-79.

berlindung di balik formalisme hukum acara (*legal standing* dan batas tahapan PHPU), sekalipun di saat yang sama mengakui secara terbuka bahwa bukti ijazah luar negeri setara SMA tersebut tidak ditemukan di persidangan. Sehingga kedudukan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 itu ditentukan oleh dasar kewenangan konstitusional dengan prosedur yang berlaku, dan akibat hukumnya dinyatakan dalam amar dan bersifat final dan mengikat memberikan kepastian mengenai status putusan dalam sistem hukum.

## B. Hubungan Legalitas antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Legitimasi Sosial dalam Persoalan Persyaratan Pendidikan Wakil Presiden ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam kajian sosiologi hukum dan filsafat hukum, keabsahan suatu tindakan atau putusan hukum tidak pernah cukup diukur semata-mata dari parameter legalitas (*legality*), melainkan harus diuji koherensinya dengan legitimasi (*legitimacy*)[32]. Legalitas merujuk pada kesesuaian formal suatu produk hukum atau keputusan pejabat publik dengan prosedur dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan positif. Sebaliknya, legitimasi merujuk pada derajat penerimaan sosial, keabsahan etis, dan keyakinan rasional masyarakat bahwa hukum atau jabatan publik tersebut ditegakkan secara jujur, adil, dan bermoral[33]. Persyaratan pendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017) bukan sekadar formalitas birokratis, melainkan simbol kesetaraan warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*) dan standar minimum akuntabilitas publik.

### 1. Perspektif Rasionalitas Hukum dan Pengendalian Sosial (Weberian & Sosiologi Hukum Modern)

Dalam kerangka pemikiran sosiologi hukum Max Weber dan Roscoe Pound, hukum di negara modern bertumpu pada otoritas rasional-legal (*rational-legal authority*) serta rasionalitas formal dan instrumental untuk menciptakan keteraturan dan kepastian hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*)[34]. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto dan Émile Durkheim, efektivitas hukum dalam mengintegrasikan masyarakat sangat bergantung pada keselarasan antara

[32] Titon Slamet Kurnia, *Critique to the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 Using Dworkin's Right-Based Approach: Kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Menggunakan Pendekatan Hak Dworkin*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 1, Maret 2025, hlm. 157–177.

[33] Luluk Imro'atus Sholikah, Moh. Bagus, Muhammad Habiburrohman, & Amim Thobary, *Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Perspektif Teori Deliberative Democracy*, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 4, No. 2, November 2024, hlm. 217–234.

[34] Hanifah Az Zahra & Agus Machfud Fauzi, *Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum*, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, Juni 2021, hlm. 91–100.

norma hukum positif dengan kesadaran moral publik dan kondisi empiris masyarakat[35].

Apabila hubungan antara legalitas Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan legitimasi sosial dibedah melalui pandangan ini, terlihat adanya keretakan serius antara rasionalitas formal dan rasionalitas substantif. Secara administratif-formal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahapan pencalonan Pilpres 2024 menerima surat keterangan penyetaraan pendidikan sebagai dasar pemenuhan syarat berpendidikan paling rendah SLTA/sederajat. Akan tetapi, ketika Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan bahwa: (a) di persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan berupa ijazah/sertifikat/diploma luar negeri, dan (b) surat keterangan penyetaraan tidak dapat diposisikan sebagai bukti ijazah atau tanda tamat belajar SMA/sederajat, maka fondasi rasional-legal dari verifikasi pencalonan tersebut mengalami delegitimasi dari dalam putusan pengadilan itu sendiri[36]. Hukum yang dipisahkan secara kaku dari kebenaran materiel berisiko mereduksi kepastian hukum menjadi sekadar tameng prosedural yang hampa dari moralitas publik.

**2. Perspektif Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas dan Critical Legal Theory**

Jürgen Habermas melalui teori diskursus hukum dan demokrasi (*Between Facts and Norms*) menekankan bahwa keabsahan hukum di negara demokratis menuntut keseimbangan antara faktisitas (*facticity*) keberlakuan hukum yang ditegakkan oleh otoritas paksaan negara) dan validitas (*validity*) legitimasi rasional yang lahir dari ruang diskursus publik yang terbuka, jujur, dan inklusif) [37] . Senada dengan itu, *Critical Legal Theory* (CLT) sebagaimana dikemukakan oleh Savelsberg dan Teubner menyoroti bahwa hukum tidak pernah sepenuhnya netral dan kerap digunakan melalui mekanisme teknokratis-prosedural untuk melindungi konfigurasi kekuasaan kelompok dominan[38].

Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, para Pemohon sejatinya menuntut dibukanya ruang diskursus pembuktian yang transparan dan akuntabel di hadapan peradilan konstitusi guna menguji kebenaran yuridis

[35] I. G. A. Kurniawan, *Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme*, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, Mei 2022, hlm. 282–298.

[36] Tim Penulis, *Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum*, *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2, Juli 2025, hlm. 81-87.

[37] Dimas Rahman Rizqian, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas*, *Jurnal El-Hamra: Kependidikan dan Kemasyarakatan*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2023, hlm. 1-21.

[38] Susianto, *Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa*, *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 2, Januari 2024, hlm. 459-471.

dokumen persyaratan pendidikan Wakil Presiden[39]. Ketika MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena sekat *legal standing* setelah sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti ijazah di persidangan, terjadi apa yang dalam perspektif Habermasian disebut sebagai defisit legitimasi komunikatif[40]. Publik disuguhi fakta hukum dari lembaga peradilan tertinggi bahwa dokumen ijazah setara SMA tidak ditemukan dalam persidangan, tetapi pada saat yang sama saluran koreksi yudisial ditutup karena kandidat telah dilantik. Akibatnya, jabatan konstitusional tersebut tetap bertahan secara faktual (*facticity*), tetapi terus-menerus digugat validitas etis dan sosiologisnya di ruang publik. Sebagaimana tercermin dari aksi protes masyarakat sipil dan bergulirnya polemik politik di parlemen pada akhir Oktober 2026.

**3. Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dan Keadilan Substantif**

Gagasan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menempatkan adagium "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" sebagai poros utama penegakan hukum di Indonesia[41]. Cara berhukum yang progresif menuntut hakim konstitusi untuk tidak sekadar mengeja pasal-pasal undang-undang secara tekstual-positivistik (*rule-bound*), melainkan mengedepankan hati nurani, keberanian moral, dan pencarian keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai Pancasila[42].

Dalam sejarah yurisprudensinya, Mahkamah Konstitusi sendiri berulang kali menegaskan bahwa kewenangan memutus PHPU tidak boleh dikerdilkan menjadi sekadar pengadilan kalkulator (*mahkamah kalkulator*) yang menghitung selisih angka matematis, melainkan wajib memastikan tegaknya asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) sesuai Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945[43]. Namun, dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, terjadi ketegangan internal antara semangat keadilan substantif dan kekakuan hukum acara (*procedural formalism*)[44]. Dengan menyatakan bahwa sengketa syarat calon yang telah dilantik berada

[39] Nurul Nabila Syahila & Anindya Nafisa Azzahra, *Degradasi Independensi Mahkamah Konstitusi: Analisis Yuridis Konflik Kepentingan dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 6, No. 4, Juni 2026, hlm. 2974–2982.

[40] H. Hardianto, S. W. K. Sakti, & M. Meliza, *Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*, *Jurnal Supremasi*, Vol. 14, No. 1, Maret 2024, hlm. 15–27.

[41] Tim Penulis, *Mahkamah Konstitusi dalam Masa Kepemimpinan Arief Hidayat*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1, Januari 2020, hlm. 193–215.

[42] Syaiful Maslul, *Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Hukum Profetik*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 32, No. 1, Januari 2025, hlm. 99–120.

[43] Dwiky Arief Darmawan & Andy Usmina Wijaya, *Teori Opened Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*,*Gorontalo Law Review*, Vol. 7, No. 1, April 2024, hlm. 111–125.

[44] Dicky Eko Prasetio & Adam Ilyas, *Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi*, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 13, No. 2, November 2022, hlm. 247–265.

di luar ranah PHPU meskipun ditemukan anomali pembuktian syarat pendidikan, MK menyisakan ruang hampa keadilan (*justice vacuum*). Keadilan prosedural memang terjaga melalui penegakan batas *legal standing* Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, tetapi keadilan substantif menjadi menggantung karena pokok persoalan mengenai keterpenuhan syarat konstitusional pejabat publik tidak diselesaikan secara tuntas melalui vonis yang berkekuatan eksekutorial.

**Tabel 2. Matriks Analisis Teori Sosiologi Hukum atas Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026**

| Paradigma / Teori Sosiologi Hukum | Tokoh Utama | Postulat Dasar Teoretis | Temuan Analisis pada Putusan MK No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 |
|---|---|---|---|
| **Rasionalitas Hukum & Pengendalian Sosial** | Max Weber, Roscoe Pound, Soerjono Soekanto | Otoritas rasional-legal menuntut koherensi antara prosedur formal dan kebenaran substantif agar hukum efektif mengintegrasikan masyarakat. | Terjadi disonansi rasionalitas: amar putusan mempertahankan legalitas prosedur, namun pertimbangan hukum meruntuhkan dasar pembuktian dokumen ijazah. |
| **Tindakan Komunikatif & Demokrasi Deliberatif** | Jürgen Habermas | Hukum yang sah (*valid*) harus menyatukan faktisitas kekuasaan negara dengan legitimasi diskursus publik yang jujur dan terbuka. | Melahirkan defisit legitimasi komunikatif: fakta ketiadaan bukti ijazah diungkap MK, tetapi ruang koreksi yudisial ditutup karena sekat *legal standing*. |
| ***Critical Legal Theory* (CLT)** | J.J. Savelsberg, Gunther Teubner | Formalisme hukum kerap berfungsi sebagai instrumen teknokratis untuk mempertahankan *status quo* dan relasi kuasa dominan. | Pengetatan hukum acara pada perkara tahun 2026 berbanding terbalik dengan pelonggaran acara pada Putusan 90/PUU-XXI/2023 (inkonsistensi metodologis). |
| **Hukum Progresif & Keadilan Substantif** | Satjipto Rahardjo | Hukum adalah untuk manusia; keadilan substantif tidak boleh dikalahkan oleh belenggu teks dan prosedur formalistik. | Penolakan memeriksa pokok perkara pasca-pelantikan menyisakan ruang hampa keadilan (*justice vacuum*) dan menggantungkan kepastian konstitusional. |

## C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 Terhadap Kepercayaan Publik pada Lembaga Peradilan Konstitusi dan

## Dinamika Hubungan antara Hukum, Kekuasaan, serta Demokrasi dalam Sistem Politik Indonesia

Sikap Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima secara formil namun menyerahkan fakta hukum ketiadaan bukti ijazah setara SMA kepada "lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan UUD 1945" membawa implikasi struktural yang sangat luas terhadap kepercayaan publik (*public trust*) pada lembaga peradilan konstitusi serta konfigurasi hubungan antara hukum, kekuasaan, dan demokrasi di Indonesia[45]:

1. **Erosi dan Ambivalensi Kepercayaan Publik (*Public Trust*) terhadap Lembaga Peradilan Konstitusi**

   Wibawa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* tidak ditopang oleh kekuatan senjata ataupun anggaran, melainkan oleh modal kepercayaan publik (*institutional trust*) yang bersumber dari konsistensi penalaran hukum (*legal reasoning*) dan independensi peradilan. Pasca-guncangan etika kehakiman dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berujung pada Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, masyarakat menaruh ekspektasi tinggi agar MK memulihkan marwahnya melalui penegakan keadilan substantif. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, pencantuman temuan faktual mengenai tidak ditemukannya bukti ijazah luar negeri setara SMA milik Wakil Presiden memang mengindikasikan adanya kejujuran faktual dari majelis hakim. Akan tetapi, keputusan Mahkamah untuk menghentikan perkara di balik sekat prosedural *legal standing* memicu persepsi ambivalensi yudisial: publik menilai MK berani mengungkap cacat materiel, tetapi ragu mengambil tanggung jawab eksekutorial untuk memulihkan keadilan konstitusional.
2. **Pergeseran Sengketa Hukum Menjadi Komoditas Kekuasaan dan Negosiasi Politik di Parlemen**

   Dengan dinyatakannya penilaian atas keterpenuhan syarat pejabat terlantik sebagai ranah lembaga lain (dalam hal ini DPR dan MPR melalui mekanisme pengawasan konstitusional atau Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945), persoalan yang sejatinya merupakan masalah kebenaran bukti yuridis-administratif bergeser menjadi masalah kalkulasi kekuatan koalisi politik di parlemen[46]. Fakta empiris pasca-putusan pada Oktober 2026 menunjukkan bahwa fraksi-fraksi di DPR RI belum satu suara dan masih melakukan penjajakan komunikasi politik dalam menyikapi pertimbangan hukum MK tersebut[47]. Secara sosiologis, kondisi ini memperlihatkan subordinasi kepastian hukum di bawah hegemoni kekuasaan kepartaian:

[45] D. Cahayani, M. F. Faozi, M. S. Rizky, R. A. Putri, & S. D. Melani, *Analisis Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Konteks Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hak Asasi Manusia*, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, Juli 2024, hlm. 170–174.

[46] Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmi Hilipito, & Syukri Asy'ari, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, September 2015, hlm. 631–662.

[47] *Iwan Satriawan & Tanto Lailam, Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, September 2019, hlm. 559.

akuntabilitas konstitusional berpotensi disandera sebagai instrumen tawar-menawar (*political bargaining*) di antara elit koalisi pemerintahan di parlemen, sementara tuntutan masyarakat sipil tereduksi oleh dominasi suara mayoritas legislatif.

**3. Kerentanan Demokrasi Substantif dan Urgensi Reformulasi Desain Hukum Acara Pemilu**

Sebagaimana digarisbawahi dalam kajian akademik dan evaluasi kepemiluan pasca-Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, polemik ini menyingkap kelemahan struktural dalam desain hukum acara pemilu dan kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia[48]. Demokrasi yang sehat tidak hanya menuntut keterpilihan mayoritas suara (*electoral majoritarianism*), melainkan juga kepatuhan mutlak terhadap pranata hukum (*constitutionalism*). Ketidakjelasan mekanisme verifikasi materiel dokumen persyaratan calon oleh KPU serta tertutupnya akses pengujian keabsahan syarat calon secara tuntas sebelum tahapan pemungutan suara dan pelantikan mengakibatkan sengketa syarat pencalonan terus terbawa hingga pasca-pelantikan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mutlak harus menata ulang hukum acara sengketa proses dan syarat pencalonan agar seluruh keberatan publik maupun peserta pemilu atas keabsahan syarat administratif dan materiel kandidat diperiksa secara terbuka, tuntas, dan final sebelum penetapan pasangan calon atau setidak-tidaknya sebelum pelantikan.

Berdasarkan uraian tersebut, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terhadap kepercayaan publik dan dinamika sistem politik Indonesia dapat dipahami dalam tiga dimensi. Pertama, dalam dimensi institusional, putusan tersebut menegaskan pentingnya kualitas pertimbangan hukum, keterbukaan proses, dan komunikasi kelembagaan bagi pemeliharaan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Kedua, dalam dimensi relasi kekuasaan, perkara tersebut menunjukkan pentingnya pembatasan kewenangan melalui konstitusi serta kejelasan mekanisme hukum untuk membedakan sengketa yang dapat diperiksa Mahkamah dari persoalan yang harus diselesaikan melalui jalur lain sesuai ketentuan hukum. Ketiga, dalam dimensi demokrasi, perdebatan mengenai putusan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembenahan tata kelola pemilu dan hukum acara tanpa mengorbankan independensi peradilan atau menempatkan tekanan politik di atas konstitusi. Kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan bahwa putusan bersifat final dan mengikat, tetapi perlu dipelihara melalui konsistensi hukum, integritas hakim, keterbukaan argumentasi, dan penghormatan terhadap mekanisme konstitusional.

## KESIMPULAN

[48] M. Beni Kurniawan & D. Refiasari, *Transformation of the Constitutional Justices Tenure After the Constitutional Court's New Act: Transformasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi Pasca Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 1, Maret 2024, hlm. 18–34.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diucapkan pada 6 Oktober 2026 menempati kedudukan konstitusional yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun menampilkan dikotomi tajam antara amar prosedural dan pertimbangan substantif. Melalui amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atas dasar ketiadaan *legal standing* pemohon non-pasangan calon (Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK) dan pemisahan tegas antara rezim sengketa calon peserta pemilu dengan status pejabat negara terlantik, MK mempertahankan keabsahan formal hasil Pilpres 2024 sembari menyerahkan tindak lanjut atas fakta ketiadaan bukti ijazah kepada lembaga negara lain yang berwenang menurut UUD NRI Tahun 1945 (DPR RI dan MPR RI).

Terdapat ketegangan dialektis dan disonansi tajam antara legalitas formal-prosedural dan legitimasi sosial-etis. Pertimbangan hukum MK yang secara eksplisit menyatakan tidak ditemukannya bukti dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta menegaskan bahwa surat keterangan penyetaraan bukan merupakan bukti ijazah, secara langsung meruntuhkan dasar rasional-substantif dari proses verifikasi pencalonan tersebut. Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum (teori rasionalitas hukum Max Weber, teori legitimasi komunikatif Jürgen Habermas, *Critical Legal Theory*, dan hukum progresif Satjipto Rahardjo), bertahannya jabatan publik secara faktual (*facticity*) di tengah absennya bukti materiel di persidangan melahirkan defisit legitimasi komunikatif dan ruang hampa keadilan (*justice vacuum*) di masyarakat.

Sikap MK yang menerapkan formalisme prosedural (*judicial restraint*) pada perkara tahun 2026 yang berbanding terbalik dengan aktivisme yudisial pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan inkonsistensi metodologis yang menggerus kepercayaan publik (*public trust*) terhadap peradilan konstitusi. Lebih jauh, pelimpahan tindak lanjut fakta hukum ketiadaan bukti ijazah kepada lembaga politik (DPR/MPR) menggeser penyelesaian kepastian hukum dari ruang ajudikasi yudisial yang objektif menuju arena negosiasi dan kompromi kekuasaan koalisi partai politik di parlemen, sekaligus menyingkap kerentanan hukum acara verifikasi pencalonan dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Putra, *Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 3, Desember 2022.

Ahmad Mudatsir & Samsuri, *Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC*, *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 2, No. 2, Desember 2023.

Bimo Fajar Hantoro, *Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2023.

D. Cahayani, M. F. Faozi, M. S. Rizky, R. A. Putri, & S. D. Melani, *Analisis Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Konteks Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hak Asasi*

*Manusia*, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, Juli 2024.

Dicky Eko Prasetio & Adam Ilyas, *Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikas*i, Jurnal *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 13, No. 2, November 2022.

Dimas Rahman Rizqian, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas*, *Jurnal El-Hamra: Kependidikan dan Kemasyarakatan*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2023.

Dwiky Arief Darmawan & Andy Usmina Wijaya, *Teori Opened Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*, *Gorontalo Law Review*, Vol. 7, No. 1, April 2024.

Elva Imeldatur Rohmah, *Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, *Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 2, No. 2, Desember 2022.

Ferwinta Zen, "Putusan MK-RI Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024," *Kayonews*, 9 Oktober 2026, https://kayonews.co.id/putusan-mahkamah-koputusan-mk-ri-nomor-01-phpu-pres-xxiv-2026-dalam-perkara-perselisihan-hasil-pemilihan-umum-presiden-dan-wakil-presiden-tahun-2024/.

H. Hardianto, S. W. K. Sakti, & M. Meliza, *Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*, *Jurnal Supremasi*, Vol. 14, No. 1, Maret 2024.

Hanifah Az Zahra & Agus Machfud Fauzi, *Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum*, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, Juni 2021.

I Dewa Gede Palguna, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 1, Januari 2010.

I. G. A. Kurniawan, *Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme*, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, Mei 2022.

Idul Rishan, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 4, Oktober 2017.

Inna Linsa, Vidya Virmala Sari, & Yazwardi, *Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden: Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026*, *YUSTISI*, Vol. 13, No. 3, Oktober 2026.

Iwan Satriawan & Tanto Lailam, *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, September 2019.

*Janedjri M. Gaffar, Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, Mei 2016.

Luluk Imro'atus Sholikah, Moh. Bagus, Muhammad Habiburrohman, & Amim Thobary, *Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Perspektif Teori Deliberative Democracy*, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 4, No. 2, November 2024.

M. Beni Kurniawan & D. Refiasari, *Transformation of the Constitutional Justices Tenure After the Constitutional Court's New Act: Transformasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi Pasca Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 1, Maret 2024.

M. Beni Kurniawan & Sri Ayu Ramadani, *Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Batas Usia Calon Wakil Presiden*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 18, No. 1, April 2025.

M. Beni Kurniawan, *Tinjauan Konstitusional terhadap Netralitas Presiden dalam Pemilihan Presiden: Upaya Mewujudkan Demokrasi Substantif Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 3, September 2025, hlm. 574–590.

M. Yunasri Ridhoh, "*Mahkamah Konstitusi, Wapres, dan Persoalan Ijazah*," Katadata, 8 Oktober 2026, https://katadata.co.id/indepth/opini/6ac6488b8c41a/mahkamah-konstitusi-wapres-dan-persoalan-ijazah.

M.Agus Maulidi, *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.16 No.2, Juni 2019

Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmi Hilipito, & Syukri Asy'ari, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, September 2015.

Muhammad Riki Mardiansyah & Siti Rochmiyatun, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Mengubah Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden di*

*Indonesia*, *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2026.

Nabitatus Sa'adah, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam Menjalankan Constitutional Review*, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019.

Nisa Fazila Miftahurrahmi, S. Syadella, S. J. Asro, H. H. Alin, & F. N. Annisa, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024*, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 5, No. 2, November 2025.

Nurul Nabila Syahila & Anindya Nafisa Azzahra, *Degradasi Independensi Mahkamah Konstitusi: Analisis Yuridis Konflik Kepentingan dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 6, No. 4, Juni 2026.

Orin Sabrina Pane & Ida Bagus Mahayoga Raharja, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi terkait Judicial Review Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21, No. 1, Maret 2024.

Putrida Sihombing, Lailani Sungkar, & S. D. H.,*Makna Kerugian Potensial sebagai Kualifikasi Legal Standing: Analisis Pengujian Undang-Undang Pemilu*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 1, September 2021.

R. Haniah, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Cawapres dan Dinamika Demokrasi Konstitusional*, *Social Science Academic*, Vol. 4, No. 1, Mei 2026

Rio Subandri, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden*, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1, Januari 2024.

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002).

Siska Ahaya, Roy Marthen Moonti, & Ibrahim Ahmad, *Pemilihan Ulang dan Kepastian Hukum dalam Pilkada: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025*, *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2025.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1980).

Stefanus Hendrianto, *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes* (London: Routledge, 2018).

Susianto, *Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa*, *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 2, Januari 2024.

Syaiful Maslul, *Judicial Restraint dalam Pengujian Kewenangan Judicial Review di Mahkamah Agung*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 3, Desember 2023

Syaiful Maslul, *Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Hukum Profetik*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 32, No. 1, Januari 2025.

Tim Peneliti, *Transformasi Sosial dan Adaptasi Hukum: Analisis Sosiologis atas Dinamika Hubungan Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia*, *Journal of Citizenship*, Vol. 4, No. 2, November 2025.

Tim Penulis, *Mahkamah Konstitusi dalam Masa Kepemimpinan Arief Hidayat*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1, Januari 2020.

Tim Penulis, *Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum*, *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2, Juli 2025.

Titon Slamet Kurnia, *Critique to the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 Using Dworkin's Right-Based Approach: Kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Menggunakan Pendekatan Hak Dworkin*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 1, Maret 2025.